

PUTUSAN
Nomor : 59/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Kantor Dinas Kebersihan Kota Langsa, tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;-

M e l a w a n

TERBANDING , umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kota Langsa, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya "*ISLAHUDDIN, SH*", Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pada Kantor ISLAHUDDIN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Damai Nomor 24 Blang Senibong, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2009, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor :185/Pdt.G/2009/MSy-Lgs. tanggal 15 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan tergugat masing-masing:
 - 3.1. **ANAK I** (lk) umur 14 tahun;
 - 3.2. **ANAK II** (lk) umur 5 tahun;
 - 3.3. **ANAK III** (pr) umur 3 tahun;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak penggugat dan tergugat pada diktum 3 diatas untuk saat ini sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 28 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 185/Pdt.G/2009/Msy-Lgs. tanggal 15 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Mei 2010; -

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 6 Mei 2010, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 14 Mei 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh Hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Penitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 185/Pdt.G/2009/Msy-Bir tanggal 15 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H. tersebut

harus dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagai tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 185/Pdt.G/2009/MS-Lgs. tanggal 15 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1431 H. sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan tergugat masing-masing:
 - 3.1. **ANAK I** (lk) umur 14 tahun;
 - 3.2. **ANAK II** (lk) umur 5 tahun;
 - 3.3. **ANAK III** (pr) umur 3 tahun;-
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak penggugat dan tergugat pada diktum 3 diatas untuk saat ini sebesar

Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri-

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat tempat Penggugat Tergugat dilangsungkan pernikahan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Langsa tempat Penggugat Tergugat berdomisili ;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1431 H. oleh kami **Drs. Abbas Fauzi, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** dan **Drs. H. Marzuki Yoesoef, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **M. Jamil, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

DRS. ABBAS FAUZI, S.H.

DRS. H. MARZUKI YOESOEUF, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. J A M I L S.Ag.

Perincian Biaya Banding :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)-